

# WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADAWI

Ahmad Musadat  
UIN Sunan Kalijaga

***Abstract:** Although the legal provisions on inheritance from different religions in Islam have actually been rolled out for a long time. There is no clear spot regarding the inheritance of different religions at this time. Evidence that there are still differences of opinion regarding the issue of inheritance from different religions here, namely between Wahbah az-Zuhaili and Yusuf al-Qaradawi. Wahbah az-Zuhaili prohibits inheritance from different religions, but Yusuf al-Qaradawi with his minority fiqh rejects the absolute prohibition of inheritance, but only prohibits harbi infidels. The type of this research is Library Research. This research is descriptive, analytic, comparative. The approach used by the authors is the *uṣul al-fiqh* approach by using *mutlaq* and *muqayyad* theories. The approaches and theories above are to find out the differences in thoughts and backgrounds that cause these two figures to be different. In this difference, Wahbah az-Zuhaili absolutely rejects the inheritance of different religions because of his understanding of the hadith of the Prophet. Because Wahbah az-Zuhaili views this hadith of the prophet as absolute, so the meaning of the word infidel in the hadith is interpreted comprehensively for all infidels without exception. absolute. Because according to him the hadith of the Prophet still has a broad meaning. The theory which is considered as a *muqayyad* theory of hadith interpretation here causes the word infidel in that hadith to be interpreted as the *takwil* of followers of the Hanafi school of thought. The interpretation here specifies the word infidel from the word infidel to infidel harbi only. Yusuf al-Qaradawi's theory is relevant in Indonesia because Indonesia itself recognizes religions other than Islam itself.*

**Keywords:** Waris Beda Agama; Wahbah az-Zuhaili; Yusuf al-Qaradawi

**Abstrak:** Meskipun ketentuan hukum waris beda agama ini dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan. Namun belum ada titik terang mengenai waris beda agama sekarang ini. Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait masalah waris beda agama disini yaitu antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi. Wahbah az-Zuhaili melarang adanya waris beda agama, namun Yusuf al-Qaradawi dengan *fiqh* minoritasnya menolak kemutlaqan larangan waris tersebut, melainkan larangan yang hanya kepada kafir harbi saja. Jenis penelitian ini adalah *Library Research*. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, komparatif, Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *uṣul al-fiqh* dengan menggunakan teori *muṭlaq* dan *muqayyad*. Pendekatan dan teori diatas untuk mengetahui perbedaan pemikiran dan latarbelakang yang menyebabkan kedua tokoh ini berbeda. Dalam perbedaan ini Wahbah az-Zuhaili menolak adanya waris beda agama secaramutlak karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena Wahbah az-Zuhaili memandang hadis nabi ini secara mutlak, jadi pengartian kata kafir dalam hadis itu diartikan secara menyeluruh untuk semua orang kafir tanpa terkecuali.. Namun Yusuf al-Qaradawi berpandangan lain dari hadis Nabi saw, bahwa dalil itu tidak dapat di artikan secara mutlak. Karena menurutnya hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas. Teori yang dianggap sebagai teori penafsiran hadis secara *muqayyad* disini menyebabkan kata kafir dalam hadis itu dapat ditakwil sebagaimana pentakwilan pengikut mazhab Hanafi. Pentakwilan disini mengkhususkan kata kafir dari kata kafir menjadi kafir harbi saja. Teori Yusuf al-Qaradawi ini relevan di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri mengakui agamaselain agama Islam itu sendiri.

**Kata Kunci:** Waris Beda Agama; Wahbah az-Zuhaili; Yusuf al-Qaradawi

## **Pendahuluan**

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting bagi hukum keluarga Islam. Ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad saw. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh

pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.

Ketentuan hukum waris dalam Islam ditetapkan berdasarkan ayat Al- Qur'an, hadis, dan ijmak ulama.<sup>1</sup> Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang memungkinkan terjadinya sengketa waris adalah perbedaan agama antara pemilik harta dan penerima harta dalam keluarga.

Hukum waris beda agama, baik antara orang Islam (sebagai pewaris) dengan non Muslim (sebagai ahli waris) atau pun sebaliknya, yaitu antara non Muslim (sebagai pewaris) dengan orang Islam (sebagai ahli waris) sangat menarik untuk didiskusikan dan diteliti lebih dalam lagi. Hal ini mengingat kehidupan pada masa sekarang—apalagi Indonesia sebagai bangsa yang heterogen (beraneka ragam)—sudah semakin berkembang dan kompleks, di mana pernikahan beda agama ataupun “fenomena” pindah agama dalam suatu keluarga adalah semakin marak, sehingga hal tersebut akan memberikan implikasi yang sangat nyata dan serius ketika dihadapkan kepada masalah waris.

Meskipun ketentuan hukum waris beda agama ini dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa antara muslim dan non muslim tidak dapat saling mewarisi.<sup>2</sup> Berangkat dari hadis ini kemudian Wahbah az-Zuhaili memberikan pendapatnya terkait dengan waris beda agama, yaitu menurut dia bahwa salah satu penghalang dari waris

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. ke-2, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1985), VIII: 244.

<sup>2</sup> Imâm Al-Bukhârî, *Şaḥîḥ al-Bukhârî*, cet. ke-6, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), IV: 272-273, hadis nomor 6764, “kitâb al-mawâris”.

adalah beda agama, sehingga menurut dia orang Islam selamanya adalah tidak boleh (haram) mewarisi non Muslim dan begitu sebaliknya, yaitu non Muslim haram mewarisi orang Islam, baik disebabkan oleh faktor kekerabatan maupun faktor pernikahan.<sup>3</sup>

Memandang hadis diatas Yusuf al-Qaradawi berpendapat lain, dengan menyatakan bahwa hadis Nabi saw. orang Muslim tidak memberikan warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan warisan kepada orang Muslim adalah harus takwil, sebagaimana takwil pengikut mazhab Hanafi dalam mentakwil hadis yang berbunyi; seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir, yang dimaksud kafir di sini adalah kafir harbi, maka seorang Muslim tidak memberikan warisan kepada seorang harbi yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim, karena keterputusan ikatan antara keduanya. Oleh karena itu, menurut al-Qaradawi waris beda agama adalah dilarang apabila jatuh kepada kafir harbi. Adapun apabila terkait dengan ahl az-Zimmah (kafir zimmi), adalah boleh sebagaimana dikatakan oleh Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, dan Ibnu Taymiyyah, di mana menurut mereka bahwa "orang Muslim dapat menerima hak warisan dari orang kafir, tanpa sebaliknya."<sup>4</sup>

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum waris beda agama dalam Islam masih diperdebatkan adanya, di mana perbedaan pendapat ini juga melibatkan tokoh ulama ternama, yaitu antara Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi. Perbedaan pendapat antara kedua tokoh ini yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi secara kritis dan komperatif terhadap pemikiran mereka, baik mengenai persamaan dan perbedaan maupun latar belakang (penyebab) terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Hal ini diharapkan menjadi kajian yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait dengan status (hukum) waris beda agama dalam Islam dan kepada civitas akademika terkait dengan metodologi yang digunakan oleh kedua tokoh dalam melihat waris beda agama

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhali, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, VIII: 263.

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih bahasa Abdillah Obid, cet. ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 177.

tersebut.

Karya ilmiah tentang waris sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar hukum Islam baik dalam kitab-kitab maupun buku-buku tentang hukum Islam, sehingga pembahasan ini rasanya sudah tertutup untuk dikaji kembali. Akan tetapi yang berkaitan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi mengenai waris beda agama belum pernah ada yang membahasnya. Hanya saja penyusun menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah waris beda agama, baik karya-karya yang membahas waris beda agama. Diantara karya-karya tersebut adalah;

“Karya ilmiah dari Siti Bahronah tentang Pengaruh Beda Agama terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syâfi’i dan Yusuf Al-Qaradawi)”. Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syâfi’i dan Yusuf al-Qaradawi tentang waris beda agama. Bahronah mengemukakan dalam penelitian ini bahwa Imam Asy-Syâfi’i melarang (tidak membolehkan) orang Muslim mewarisi orang non Muslim dan begitu sebaliknya, yaitu non Muslim tidak boleh mewarisi orang Muslim karena proses waris di antara mereka terputus oleh adanya perbedaan agama tersebut. Adapun Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa orang Muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang non muslim tetapi orang non Muslim tidak dapat mewarisi harta orang Muslim, karena mereka dianggap lebih rendah derajatnya.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Ima Maryatun Kibtiyah dalam “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)”. Dalam penelitian ini, dia menjelaskan tentang pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa orang Muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir yang selain kafir harbi, akan tetapi orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Hal ini dikarenakan derajat orang Islam lebih unggul dari orang kafir. Dalam penelitian ini

---

<sup>5</sup> Siti Bahronah, “Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syâfi’i dan Yusuf Al-Qaradawi)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

dijelaskan tentang istinbath hukum Yusuf al-Qaradawi yang ditempuh dalam masalah waris beda agama, di mana dia menafsiri hadis tentang larangan waris beda agama dengan menggunakan hasil ta'wil-an dari ulama mazhab Hanafi. Adapun hadis yang di ta'wil-kan disini tentang dibunuhnya orang Islam disebabkan membunuh kafir harbi, di mana lafaz kafir pada hadis larangan waris beda agama adalah masih bersifat umum, sehingga perlu adanya pen-takhsis-an, yaitu diartikan dengan kafir harbi. Kemudian, Yusuf Al-Qaradawi memandang akan adanya kemaslahatan yang besar ketika orang Islam bisa mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang kafir, di antaranya dapat menarik hati orang-orang kafir zimmi untuk masuk Islam.<sup>6</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Khoiru Umam, "Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama", di mana dia menjelaskan bahwa sumber hukum (maşadir) yang dipakai oleh Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama adalah wahyu dan metodenya menggunakan teori-teori sosial modern. Adapun yang dimaksud dengan wahyu di sini hanyalah al-Qur'an, sedangkan apabila terdapat pertentangan antara teks wahyu atau al-Qur'an dengan problem kemanusiaan, maka dengan sendirinya teks tidak dapat digunakan. Dijelaskan bahwa pemikiran Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan beda agama telah menyalahi ketentuan maqâsid asy-syari'ah, yakni maşlahah ađ-daruriyyat hifđ al- mâl. Selain itu, ia tidak relevan jika diberlakukan di Indonesia karena kondisi kultur masyarakat muslim Indonesia yang kebanyakan menganut Mazhab Syâfi'i.<sup>7</sup>

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mujib yang berjudul "Kewarisan Beda Agama: Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No.337/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.k/AG/1995", dijelaskan bahwa Pengadilan Agama tidak menerapkan wasiat wâjibah, karena adanya penghapusan ayat-ayat

---

<sup>6</sup> Ima Maryatun Kibtiyah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>7</sup> Khoiru Umam, "Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

wasiat dalam ayat-ayat waris oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi memandang bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama tidak bersalah dalam menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan dalam Tingkat Banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung, walaupun ada sedikit perubahan dari putusan Pengadilan Tinggi Agama oleh Mahkamah Agung, yaitu mengenai kadar jumlah yang harus diterima ahli waris beda agama. Mahkamah Agung menetapkan, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris boleh menerima harta waris melalui “wasiat wājibah”. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang bersifat universal, diantaranya; keadilan, nilai kemanusiaan, dan hukum diciptakan untuk merekayasa sosial (social engineering) yang muaranya tertuju kepada kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Setelah penyusun mengamati beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan waris beda dalam hukum Islam penyusun tidak menemukan satu pun literatur atau karya ilmiah yang berisi tentang waris beda agama menurut Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyusun dalam rangka penulisan skripsi ini yang bertujuan sebagai suatu karya ilmiah. Selain untuk pengembangan keilmuan hukum Islam, dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang waris beda agama yang masih diperdebatkan oleh para ulama.

Dari semua latar belakang yang telah disebutkan di atas. Penyusun memilih untuk membandingkan pemikiran antara Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi dikarenakan kedua ulama ini hidup di zaman yang tidak terpaut jauh. Sehingga secara keilmuan mereka dipandang sebanding. Lain dari pada itu antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi memiliki pemikiran yang berbeda, dan kemungkinan bisa dikaji secara lebih dalam tentang metodologi dan faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan pemikiran itu terjadi. sehingga mendorong penyusun

---

<sup>8</sup> Moh. Mujib, “Kewarisan Beda Agama: Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No.337/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.k/AG/1995”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang metode penetapan hukum Islam tentang waris beda agama yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut. Selain itu, karya-karya Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi juga banyak dijumpai oleh penyusun, sehingga mempermudah untuk melakukan penelitian.

### **Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Waris Beda Agama**

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang waris beda agama ditemukan dalam buku karyanya yaitu *Fiqh Islâmi wa Adilatuhu* di jilid 10 untuk yang terjemahannya. Di dalam buku ini tidak hanya membahas tentang waris. Akan tetapi ada juga membahas tentang hak anak, wasiat, wakaf, dan waris itu sendiri. Kemudian pemikiran Wahbah az-Zuhaili sendiri tentang waris beda agama terdapat di pembahasan tentang penghalang-penghalang kewarisan (*mawani' al-irts*). Disini dibahas faktor yang menghalangi kewarisan antara lain :

1. Budak (*ar-Riq*).
2. Membunuh.
3. Perbedaan agama.
4. Perbedaan dua Negara.

Dijelaskan disini menurut Wahbah az-Zuhaili perbedaan agama juga termasuk dalam *mawani' al-irts*. Seperti apa yang telah dikutipnya dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Islâmi wa Adilatuhu*, kutipan Wahbah az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

*Perbedaan agama antara muwarrits dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab empat. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi Muhammad saw.<sup>9</sup>*

Kemudian pada bagian selanjutnya beliau juga menambahkan adanya bentuk hukum yang melarang tentang waris

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah; Abdul Hayyie al- Kattani, cet. ke-2, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 358.



beda agama. Hukum yang melarang disini adalah berbentuk undang-undang yang di-legal-kan di daerah Mesir dan Syria, adapun kalimat beliau adalah sebagai berikut:

*Pendapat ini adalah yang unggul, sebab walayah (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang muslim dan orang kafir. Pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir (M 6), undang-undang Syria M 264, tentang tidak ada waris-mewaris antara orang Muslim dan non-Muslim.<sup>10</sup>*

Dalam mawani' al-irts di sini juga dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili menolak pendapat Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnul Hanafiyyah, Muhammad bin Ali bin al-Husein dan Masruq, yang mana mereka berpendapat bahwa orang muslim mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, sebagaimana dijelaskan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, karena dijelaskan dari hadist Nabi Muhammad saw.,

Pendapat Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnul Hanafiyyah, Muhammad bin Ali bin al-Husein dan Masruq ini ditolak oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa yang dimaksud tinggi adalah dari segi argumentasi atau dari segi kekuasaan dan kemenangan. Artinya, kemenangan pada akhirnya untuk umat Islam.<sup>11</sup>

Dari empat ulama mazhab telah melarang bentuk waris beda agama seperti apa yang telah disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili, namun Yusuf al-Qaradawi sendiri mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ini. Adanya pendapat seperti yang dikemukakan Yusuf al-Qaradawi sendiri bukan tanpa alasan yang kuat. Dalam pendapatnya Yusuf al-Qaradawi membenarkan terhadap waris beda agama. Terlihat dari apa yang dirinya kutip dalam karyanya tentang riwayat waris beda agama, adapun riwayat yang beliau kutip antara lain:

*Telah diriwayatkan pula dari Umar, Mu'adz dan Mu'awiyah radhiallah 'anhum; bahwa mereka telah memperbolehkan orang muslim menerima warisan dari*

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 358.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-2, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 358.

*orang kafir, dan tidak memperbolehkan orang kafir menerima warisan dari orang muslim.*<sup>12</sup>

*Diriwayatkan pula bahwa Yahya bin Ya'mar didatangi dua orang yang sedang berselisih tentang warisan saudaranya yang kafir; pihak pertama orang Yahudi dan pihak kedua orang Muslim. Kemudian ia mewariskan harta kepada seorang muslim dari orang kafir, maksud dari hal ini adalah berlandaskan dari sabda Rasulullah saw: "Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang". Maksudnya adalah bahwa agama Islam menjadi penyebab bertambahnya kebaikan bagi penganutnya, dan tidak menjadi penyebab suatu larangan dan kekurangan bagi penganut agama tersebut. Bersandar pada hadist Nabi saw berikutnya yaitu "sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak dapat diungguli keinggiannya". Dikarenakan disini diperbolehkannya orang muslim untuk menikahi perempuan-perempuan kafir, sedangkan mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan muslim.*<sup>13</sup>

Yusuf al-Qaradawi membenarkan pendapat diatas, walaupun tidak dikatakan oleh mayoritas ulama. Beliau menambahkan adanya waris tidak hanya dipermasalahkan pada perbedaan agama saja, melainkan juga faktor kemaslahatan atau kemanfaatan kepada penggunanya, adapun kutipannya dalah sebagai berikut:

*Saya mempunyai pandangan bahwa islam tidak menjadi suatu kendala dalam suatu kemanfaatan yang datang kepada orang muslim. Lebih-lebih apabila kebaikan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang dapat membantu seseorang dalam menjalankan misi keimanannya terhadap Allah SWT. Sedangkan prinsip dari pengambilan harta disini adalah menambah ketaatan secara religius, bukan malah menambah kemaksiatan didalamnya. Maka, lebih diutamakan dalam hal pengambilan warisan disini adalah*

---

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih bahasa Abdillah Obid, cet. ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 175.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.176.

*orang-orang mukmin. Sebagai orang muslim, tidak diperbolehkan mereka melarang dari harta warisan itu dan tidak boleh juga membiarkan orang-orang kafir menikmatinya untuk keperluan-keperluan yang telah diharamkan oleh syari'ah atau untuk menimbulkan hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi kaum muslim.*<sup>14</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi hadis larangan waris beda agama yang digunakan oleh mayoritas ulama perlu adanya pentakwilan. Seperti apa yang dijelaskan oleh beliau dalam pendapat selanjutnya yang berbunyi:

Sedangkan hadis yang berbunyi “orang muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan hak warisan kepada orang muslim”, maka kita mentakwilnya seperti yang dilakukan pengikut mazhab Hanafi dalam mentakwilkan hadist yang berbunyi: “seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir”. Yang dimaksud orang kafir disini adalah kafir harbi, maka seperti halnya pentakwilan diatas, maka kata “kafir” dalam hadist yang melarang memberikan harta warisannya hanya kepada kafir harbi saja.<sup>15</sup>

Pendapat Yusuf al-Qaradawi diatas adalah juga bentuk ijtihad kontemporer yang beliau sering gunakan. Adapun ijtihadnya adalah: 1). Ijtihad intiqā’ī, adapun yang dimaksud Ijtihad intiqā’ī adalah ijtihad dalam rangka menyeleksi beberapa fatwa ulama terdahulu dan memilih yang terkuat dalilnya. Kemudian berikutnya 2). Ijtihad insyā’ī, adalah penggalian hukum baru yang belum ada fatwa dari ulama sebelumnya. Adapun menurut beliau ijtihad yang lebih ideal dan selamat adalah integrasi antara ijtihad intiqā’ī dengan ijtihad insyā’ī. Yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

## **Perbedaan Pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang Waris Beda Agama**

Perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm.176.

<sup>15</sup> Ibid., hlm.177.

Qaradawi tentang waris beda agama di sini berangkat dari pemahaman hadis nabi saw, yang menerangkan tentang larangan muslim dan non muslim untuk saling mewarisi.

Berangkat dari hadis tersebut, Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi mempunyai pandangan atau penafsiran lain untuk memahami dan menerapkan hadis nabi ini. Wahbah az-Zuhaili berpendapat sebagaimana jumhurul ulama, seperti Hanafi, Mâliki, Syâfi'i maupun Hanbali mengharamkan waris beda agama secara tegas,<sup>16</sup> yaitu antara orang Islam dengan orang kafir. Walaupun secara hukum positif pewaris adalah anak atau keluarga yang dianggap sebagai pewaris yang sah. Baik karena adanya ikatan pernikahan ataupun hubungan darah, karena sebagian besar ulama fiqh sepakat perbedaan agama disini adalah sebagai penghalang kewarisan.

Hal ini tidak lain karena untuk memperoleh hak mewaris dalam ajaran Islam tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, seperti karena hubungan perkawinan, adanya hubungan darah, atau memerdekakan budak, atau sesama Islam,<sup>17</sup> tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Oleh karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau dia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya. Faktor-faktor penghalang kewarisan menurut sebagian besar ulama ialah: (a) pembunuhan, (b) beda agama, (c) perbudakan, (d) murtad, (e) berlainan negara, dan (f) mati bersama-sama antara anak dan bapak.<sup>18</sup>

Adapun yang terkait dengan faktor beda agama sebagian ulama, seperti Muaz bin Jabal ra., Muawiyah, Hasan, Ibn al-

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 62.

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 54.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 39.

Hanifah, Muhammad bin Ali bin Husain dan Masruq berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang non Muslim, tetapi sebaliknya tidak boleh (non Muslim tidak boleh mewarisi Muslim).

Akan tetapi, menurut aṣ-Ṣābuni bahwa pendapat yang benar adalah pendapat ulama jumbuh yang menyatakan bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam, demi mengamalkan nas Nabawi yang cukup jelas di atas. Selain itu, dasar mewaris adalah saling menolong dan membantu, di mana dalam hal ini dilarang antara Muslim dan non Muslim. Mengenai agama selain Islam, semuanya merupakan satu agama. Maka orang Nasrani dapat mewarisi harta orang Yahudi dan sebaliknya. Demikianlah, karena hakikatnya agama orang kafir itu satu.<sup>19</sup>

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi di sini adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam, muwarris-nya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama, seperti Imam Abū Hanifah, Mālik, Asy-Syāfi'i dan Ahmad ibn Hanbal. Oleh karena itu, apabila ada orang yang meninggal yang beragama Buddha, ahli warisnya beragama Hindu, maka di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Begitu juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab atau pun aliran, satu bermazhab Sunni dan lainnya Syiah.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, hadis dan kesepakatan mayoritas para ulama inilah yang kemudian dijadikan pegangan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam memberikan pendapatnya terkait dengan waris beda agama, yaitu menurut dia bahwa salah satu penghalang dari waris adalah beda agama, sehingga menurut dia orang Islam selamanya adalah tidak boleh (haram) mewarisi non Muslim dan begitu sebaliknya, yaitu non Muslim haram mewarisi orang Islam, baik disebabkan oleh faktor kekerabatan maupun faktor pernikahan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, hlm. 62.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 28.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhāli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, VIII: 263.

Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawi sebagai salah satu ulama kontemporer yang tidak diragukan lagi keilmuan Islamnya memberikan pendapat berbeda terkait dengan waris beda agama. Dia menyatakan bahwa hadis Nabi saw. orang Muslim tidak memberikan warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan warisan kepada orang Muslim adalah harus takwil, sebagaimana takwil pengikut mazhab Hanafi dalam mentakwil hadis yang berbunyi; seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir, yang dimaksud kafir di sini adalah kafir harbi, maka seorang Muslim tidak memberikan warisan kepada seorang harbi yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim, karena keterputusan ikatan antara keduanya. Oleh karena itu, menurut al-Qaradawi waris beda agama adalah dilarang apabila jatuh kepada kafir harbi. Adapun apabila terkait dengan ahl az-Zimmah (kafir zimmi), adalah boleh sebagaimana dikatakan oleh Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, dan Ibnu Taymiyyah, di mana menurut mereka bahwa "orang Muslim dapat menerima hak warisan dari orang kafir, tanpa sebaliknya".<sup>22</sup>

Lain pada itu, al-Qaradawi mengatakan bahwa pertimbangan waris ini adalah bisa ditinjau dari sisi wasiat yang disampaikan oleh seorang bapak yang meninggal dunia terhadap anaknya, wasiat orang kafir terhadap orang Muslim, wasiat orang Muslim terhadap orang kafir gair harbi (yang tidak memusuhi Islam), di mana para ulama telah memperbolehkannya tanpa ada pertentangan. Menurut mereka diperbolehkan bagi seseorang untuk mewasiatkan hartanya secara keseluruhan, walaupun diwasiatkan kepada anjingnya. Namun, lebih diutamakan agar harta tersebut diwasiatkan kepada anaknya.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, hadis dan kesepakatan mayoritas ulama inilah yang kemudian dijadikan pegangan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam memberikan pendapatnya terkait dengan waris beda agama, yaitu menurut dia bahwa salah satu penghalang dari waris adalah beda agama. Sehingga menurut dia orang islam tidak boleh (haram)

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih bahasa Abdillah Obid, cet. ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 177.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

mewarisi non muslim dan begitu sebaliknya, yaitu non muslim haram mewarisi orang islam. Baik disebabkan oleh faktor kekerabatan maupun faktor perkawinan.

Akan tetapi disisi lain, Yusuf al-Qaradawi memberikan pandangan berbeda dalam menanggapi hadis nabi saw di atas. Yusuf al-Qaradawi yang notabnya adalah sebagai salah satu ulama kontemporer yang tidak diragukan lagi keilmuannya memberikan sanggahan untuk hadis nabi saw di atas. Maka secara tidak langsung Yusuf al-Qaradawi berseberangan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang dimana wahbah sendiri menggunakan jumbuhul ulama. Menariknya lagi kedua ulama ini tidak terpaut jauh secara periode atau masa keilmuannya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi hadis nabi di atas perlu adanya pentakwilan sebagai mana takwil pengikut mazhab Hanafi dalam mentakwil hadis nabi yang berbunyi; muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir, yang dimaksud kafir disini ada;ah kafir harbi saja, maka jika dikaitkan dengan hadis tentang waris di atas menjadikan pemahaman lain yaitu; seorang muslim tidak memberikan warisan kepada seorang kafir harbi yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim.

## **Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perbedaan Pemikiran Antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi**

### **1. Lingkungan Sosial**

Agama Islam diturunkan ke dunia ini dalam keadaan sempurna, sehingga tidak ada satu permasalahan pun yang timbul di dunia ini kecuali harus dipecahkan hukumnya. Allah Swt. telah menurunkan syari'at-Nya kepada umat manusia melalui nabi Muhammad Saw. yang berupa Al-Qur'an, agar manusia dapat meyakini, menghayati dan mengamalkannya, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Perkembangan syari'at Islam setelah Nabi Muhammad Saw. hanya merupakan perluasan dan penjabaran terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah dalam al- Qur'an, berupa kaidah-kaidah yang universal, kemudian diterapkan kepada peristiwa-peristiwa baru yang muncul dihadapan umat Islam. Hukum Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan jaman dan tempat.

Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Sering kali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

Al-Qur'an jika dilihat dari segi pemahamannya dalam kaitan dengan hukum, ada dua kemungkinan, yaitu nash-nash yang mempunyai nilai Qat'i Ad-Dalalah dan nilai Zanniy Ad-Dalalah. Qat'i Ad-Dalalah adalah nash-nash yang sudah jelas dan tegas hukumnya, sehingga tidak perlu penafsiran lagi, mengandung arti yang sarif dan bukan lapangan ijtihad. Sedangkan zanniy Ad-Dalalah adalah nash-nash yang mempunyai nilai zanniy (umum), sehingga bisa ditafsirkan atau ditakwilkan makna lain dari arti yang tercantum dalam lafadz itu sendiri, dan ini merupakan lapangan ijtihad. Karena itu dalam penetapan hukum dari nash-nash yang zanniy, ulama sering berbeda pendapat dan berbeda pula dalam menjabarkan hukum ke dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menjabarkan hukum, mereka pada dasarnya ingin mencari kemaslahatan bagi umat manusia, agar manusia beramal sesuai dengan keadilan, rahmah dan hikmah secara keseluruhan untuk di dunia dan akhirat. Hal inilah yang mendorong para ulama untuk berijtihad dengan sungguh-sungguh dalam menjabarkan hukum dari ayat-ayat al-Qur'an/al-Hadits yang bersifat zanniy agar sesuai dengan perkembangan jaman dan tempat, sehingga banyak menghasilkan karya yang berupa kitab-kitab, baik berupa kitab fiqh, kitab tafsir, kitab tasauf, kitab tauhid, kitab hadits, kitab ulumul hadits, kitab ushul fiqh, kitab ulumul qur'an, kitab filsafat dan lain sebagainya.

Demikian Sunnah Allah terhadap alam ini. Akibat dari faktor ilmu pengetahuan, faktor geografis dan iklim, faktor kebudayaan dan adat-istiadat yang berbeda, maka hasil ijtihad imam Syafi'i berbeda pula pendapatnya ketika beliau berada di Irak dengan ketika beliau berada di Mesir. Perbedaan pendapat tersebut tertuang dalam qaul qadim dan qaul jadid. Kedua fatwa ini merupakan karya imam Syafi'i yang sangat besar yang kedua-



duanya didasari dengan hadis-hadis yang shahih. Imam Syafi'i telah memberikan fatwa dalam qaul qadim dan qaul jadid adalah sebagai jawaban terhadap kondisi dan situasi yang berbeda yang ada pada waktu itu, yang ke dua-duanya mempunyai alasan yang kuat. Oleh karena itu antara qaul qadim dan qaul jadid sering terjadi perbedaan pendapat. Dengan demikian apabila terjadi perbedaan diantara dua qaul yang sama-sama dilandasi dengan dalil yang kuat, maka harus ada yang kalah dari salah satu diantara dua dalil tersebut.

Perubahan-perubahan hukum antara qaul qadim dengan qaul jadid Imam Syafi'i pada intinya didorong karena adanya perubahan sosial masyarakat itu sendiri. Seperti adat-istiadat dan kebudayaan di Irak berbeda dengan adat-istiadat dan kebudayaan di Mesir, sehingga perbedaan tersebut menyebabkan berbeda pula dalam menghasilkan hukum. Hal ini menandakan Imam Syafi'i sangat tanggap terhadap situasi dan kondisi yang berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya, tidak terpaku kepada qaul qadim yang telah beliau fatwakan ketika masih di Irak, sehingga karena di Mesir kondisinya berbeda dengan yang ada di Irak, maka beliau mengkaji ulang fatwa tersebut. Seperti halnya faktor geografis, faktor lingkungan sosial juga merupakan salah satu penyebab Perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang waris beda agama. Seperti halnya ketika qaul jadid dan qaul qadim berbeda pendapat tentang suatu hukum Islam, disitu juga pasti terdapat faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat tersebut.<sup>24</sup>

Tentunya tidak lain karena adanya faktor yang melatarbelakangi kehidupan mereka sebelumnya. Disini yang banyak bisa merubah pola pikir yang mendasar adalah lingkungan sosial. Sangat jelas sekali kenapa seseorang memiliki pemahaman yang berbeda dalam memberikan suatu penafsiran hukum atau membuat dan menerapkan suatu hukum. Lingkungan sosial ini berperan sangat besar karena kedua tokoh seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi mencoba fleksibel terhadap lingkungannya. Dalam kata lain ketika Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menerapkan hukum, mereka juga kan

---

<sup>24</sup> <http://laiyina.blogspot.co.id/2012/11/pengaruh-sosiologi-terhadap-ijtihad.html>

memperhatikan masyarakatnya.

Yusuf al-Qaradawi memberikan pendapat tentang waris beda agama menempatkan dirinya sebagai warga minoritas. Karena dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Minoritas” pendapat beliau seakan berbanding terbalik dengan Wahbah az-Zuhaili. Selain karena metode istinbatnya, Yusuf al-Qaradawi juga mempunyai jam terbang yang lebih dibanding Wahbah az-Zuhaili. Sehingga pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang oleh banyak pengamat dinilai mengalami pergeseran dari pemikiran konservatif menuju pemikiran yang moderat. Pandangannya yang dahulu tegas dan konservatif dalam penentuan hukum Islam dan dalam menilai pola hubungan Islam dan Barat mulai melunak seiring dengan pengalamannya bertautan langsung dengan dunia Barat. Meskipun demikian, komitmen keislamannya sangat kental terasa dan karena itulah dia berkeyakinan bahwa islam bisa memberikan jawaban terhadap semua persoalan hidup termasuk apa yang dihadapi oleh masyarakat minoritas muslim di Barat.<sup>25</sup> Sehingga pemikiran Yusuf al-Qaradawi dari apa yang dijelaskan diatas adalah sebagai bentuk solusi problem masalah bagi muslim minoritas di suatu Negara.

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili memiliki pemikiran yang lain dibandingkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, dikarenakan Wahbah az-Zuhaili masih terikat kuat dengan pemikiran salaf-nya, sehingga pemikirannya masih tegas terkait dengan penetapan suatu hukum Islam itu sendiri, karena ulama dan masyarakat di sekitar Wahbah az-Zuhaili sendiri adalah sebagai mayoritas muslim. Sehingga ketegasan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum itu diperlukan untuk menjaga kemurnian tradisi islam disekitarnya. Termasuk adanya pemikiran deduktif, atau lebih mengikuti jumhurul ulama tetap dipegang teguh Wahbah az-Zuhaili sebagai pelestarian tradisi di sekitarnya.

Dengan demikian, selain perbedaan memahami dan menafsirkan nas, penggunaan metode penemuan hukum, juga perbedaan keilmuan, pendidikan, latar belakang kehidupan, situasi,

---

<sup>25</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid Al- Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PT.LKiS, 2012), hlm. 118.

kondisi, tradisi dan adat serta perubahan masa yang dapat menyebabkan Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili bisa berbeda pendapat dalam menyikapi satu kasus tertentu yang terkait dengan hukum Islam, seperti hukum waris beda agama.

## 2. Metodologi Istinbath

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sebagai ilmu tentang metode; uraian tentang metode, sementara arti dari metode sendiri salah satunya adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>26</sup> Dari penjelasan-penjelasan ini dapat disimpulkan secara sederhana bahwa metodologi adalah ilmu cara-cara dan langkah- langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu.<sup>27</sup>

Oleh karenanya, keperbedaan satu orang dengan orang lain dalam menghasilkan satu pendapat salah satunya adalah disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda-beda dalam menganalisis sesuatu, khususnya dalam hal keilmuan seperti usul al-fiqh. Selain itu, adalah cara berpikir atau cara pandang atau paradigma yang menyebabkan perbedaan dalam menghasilkan satu bahasan tertentu. Hal ini seperti terjadi kepada posisi akal bagi keberlangsungan hidup umat Islam yang sampai sekarang masih diperdebatkan adanya. Dalam kajian usul al-fiqh, misalnya bagaimana umat Islam setidaknya terpecah menjadi tiga golongan dalam memandang posisi akal untuk mengetahui hukum-hukum Allah sebagai kewajiban bagi mukallaf, yaitu;

- a. Golongan al-Asy'âriyyah; adalah golongan umat Islam yang menyatakan bahwa akal tidaklah bisa mengetahui hukum-hukum Allah yang diwajibkan kepada umat Islam (mukallaf) tanpa melalui perantara rasul dan kitab-Nya. Menurut golongan ini segala sesuatu yang berkaitan dengan beban taklif atau kewajiban kepada umat Islam adalah semata-mata ditetapkan berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul-Nya

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 581.

<sup>27</sup> Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, hlm. 309.

sebagai perantara dalam menyampaikan risalah-risalah-Nya. Dengan kata lain, akal tidaklah bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hal tersebut. Tidak lain, karena akal manusia adalah berbeda-beda dalam menanggapi hal tersebut. Ada yang menganggap baik, namun di sisi ada yang menganggap buruk.

- b. Golongan Mu'tazilah; adalah golongan umat Islam yang berpendapat bahwa akal sejatinya adalah dapat mengetahui terhadap hukum-hukum Allah yang berkenaan terhadap kewajiban-kewajiban mukallaf meski pun ada para utusan yang menyampaikannya. Karena perbuatan-perbuatan mukallaf adalah masih terpaut ke dalam dua hal, yaitu kemanfaatan dan kemudharatan, yang keduanya dapat diketahui oleh akal. Begitu pula dengan kebaikan dan keburukan. Oleh karenanya, apa yang dianggap baik oleh akal, maka dianggap baik pula oleh Allah dan akan diganjar apabila mengerjakannya. Dan begitu sebaliknya.
- c. Golongan Mâturidiyyah; adalah golongan umat Islam yang moderat dan netral. Menurut mereka perbuatan orang-orang mukallaf memiliki ciri-ciri tertentu dan memiliki pengaruh kepada baik dan jeleknya perbuatan tersebut, sedangkan akal berdasarkan ciri-ciri ini dapat menghukumi perbuatan mukallaf baik dan buruknya. Namun demikian, hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf adalah tidak boleh ditetapkan berdasarkan kemampuan akal, karena meski pun akal sudah matang, kadang juga salah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk dapat mengetahui hukum-hukum Allah kecuali melalui para Rasul-Nya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, hlm. 97-99. Ketiga golongan di atas sebenarnya merupakan beberapa bagian dari beberapa aliran-aliran teologi yang ada dalam Islam. Adapun mengenai aliran-aliran yang lain berikut dengan pandangannya terhadap akal salah satunya adalah dapat dibaca dari karya Harun Nasution (Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran- Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI-Press, 2011)). Lebih lengkap lagi apa yang telah dilakukan oleh Imam Abu zahrah dalam satu karyanya, karena tidak hanya berbicara persoalan aliran teologi semata, tetapi juga aliran politik dan fikih dalam Islam (lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyyah fî al-Siyâsah wa al-'Aqâ'id wa Târîkh al-Mazâhib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dâr al-Fikr

Perbedaan dalam menetapkan posisi akal inilah yang juga mempengaruhi Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi sehingga bisa menyebabkan perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum waris beda agama dalam Islam. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari pendapat kedua tokoh tersebut terhadap waris beda agama dalam hukum Islam. Wahbah az- Zuhaili meneruskan hadis Nabi saw. yang tentang larangan mewarisi antara muslim dan nonmuslim sebagai bentuk lafadz muṭlaq, karena dalam hadis tersebut pada kata “al-kafir” ditekankan kepada seluruh orang kafir tanpa terkecuali. Sedangkan maksud lafadz muṭlaq sendiri adalah lafadz yang menunjukkan pada substansi dan hakikatnya sendiri tanpa ada batasan. Sehingga makna “al-kafir” substansinya ditekankan ke semua orang kafir tanpa terkecuali. Dengan demikian, lafadz muṭlaq tidak dapat dicampuri oleh sifat apapun di luar dirinya sendiri.<sup>29</sup> Sehingga hadis di atas jika diartikan muṭlaq maka akan mempunyai makna pelarangan waris beda agama secara menyeluruh antara orang Islam dengan orang kafir. Tidak jauh berbeda dengan lafaz ‘amm yang mempunyai tingkat makna secara luas, lafadz muṭlaq mengandung sesuatu tanpa ditentukan batasannya karena meliputi hakikat yang menyeluruh (komprehensif).<sup>30</sup>

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi memandang hadis Nabi saw. di atas adalah lafadz muqayyad. Karena dalam hadis, kata “al-kafir” substansinya hanya kepada kafir harbi saja dan tidak berlaku kepada semua jenis orang kafir. Secara lafadz, muqayyad diartikan sebagai lafadz yang penyebutannya disertai salah satu dari tambahan sifat, syarat, waktu, hitungan, dan yang sejenisnya. Dengan kata lain, lafadz muqayyad ialah lafadz khash yang menunjuk pada satuan yang menyeluruh serta dibatasi oleh salah satu sifat dari beberapa sifat yang independen, atau lafadz yang mengandung makna tertentu maupun tidak tertentu serta mendapatkan tambahan lain dari hakikatnya yang menyeluruh (komprehensif).<sup>31</sup> Yusuf al-Qaradawi

---

al-‘Arabī, t.t.)).

<sup>29</sup> Al-Zarkasi, al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh, cet. ke-2, (Kuwait: Wazārah al-Awqāf wa as-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1992), III:3.

<sup>30</sup> Ibn Qudamah, Raudhah an-Nadhir wa Jannah al-Manadhir,(Beirut: Mu’assasah ar- Risālah, 1978), II:101.

<sup>31</sup> Abu Yazid, Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh

menganggap kewarisan dalam Islam antara orang kafir dan orang Islam tidak mutlak dilarang sepenuhnya. Tidak lain karena pemakaian kata kafir diartikan tidak menyeluruh kepada semua orang kafir, namun di sini hanya berlaku kepada kafir harbi saja yang tidak mendapat warisan.

Persoalan mutlaq muqayyad serupa dengan persoalan umum dan khusus, tetapi umum dan khusus berkaitan dengan penerapan hukum sedangkan mutlaq-muqayyad berkaitan dengan keadaan yang berbeda-beda dan sifat-sifat hukum itu sendiri. Persoalan mutlaq-muqayyad berhubungan

dengan hakikat dan watak dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pemikul kewajiban tersebut. Jika hakikat dan watak dari kewajiban itu tidak memiliki syarat tertentu, maka ia adalah mutlaq, dan jika ia memiliki syarat tertentu, ia berarti muqayyad.<sup>32</sup> Lafadz mutlaq dan lafadz muqayyad merupakan dua kata yang saling berlawanan. Lafadz mutlaq tidak mempunyai batas jangkauan makna, sedangkan lafadz muqayyad kandungan maknanya dibatasi oleh batsan tertentu. Kalau saja lafadz ini termaktub dalam rangkaian teks al-Qur'an dan hadis tanpa memiliki kaitan hukum antara satu dengan yang lain maka tidak akan menimbulkann perbedaan pendapat di antara ulama ushul fiqh.<sup>33</sup>

### **Relevansi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi tentang Waris Beda Agama**

Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

---

sebagai Kajian Epistimologi, cet. ke-1, (Jakarta: erlangga, 2012), hlm. 138.

<sup>32</sup> Murtadha Muthahhari, Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan, cet. ke-1, (Jakarta: pustaka hidayah, 1993), hlm. 160.

<sup>33</sup> Abu Yazid, Metodologi Penafsiran Teks, hlm. 137.

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang- orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.<sup>34</sup>

Terdapat dua putusan dalam Yurisprudensi Hakim (Putusan Mahkamah Agung) tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris.

Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

Dari dua putusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa melalui yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan harta bagi ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris

non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf c bahwa tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim

---

<sup>34</sup> <http://juraganmakalah.blogspot.co.id/2013/06/hukum-waris-beda-agama-dalam-islam.html>

sebagai ahli waris dari pewaris muslim.<sup>35</sup>

Sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ketentuan atau hukum waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Thn. 1991 yang memuat tentang; Hukum Perkawinan, Waris, dan Perwakafan. Salah satu aturan yang ada dalam KHI mengenai waris beda agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan sebagai berikut:

KHI Pasal 171 huruf b

*“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”*

KHI Pasal 171 huruf c

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>36</sup>*

Dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan c yang telah disebutkan di atas dapat diketahui secara seksama bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, sehingga waris beda agama, menurut ketentuan KHI, tidak bisa dilakukan untuk konteks Indonesia.

Selain itu, senada dengan jumbuh ulama yang dipegangi oleh Wahbah az- Zuhâili, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim) dan pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.<sup>37</sup>

---

35

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4de092ae860c2/bagaimana-hak-waris-anak-tunggal-yang-pindah-agama?>

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

<sup>37</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005Tentang Kewarisan Beda Agama.



Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas penyusun memberikan kajian dari apa yang menjadi perdebatan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi sebagai pertimbangan dari apa yang ditetapkan oleh MUI dan apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga tidak ada kerancuan hukum untuk memakai salah satu dari ketetapan hukum yang saling berseberangan tersebut. Tidak lain, karena dari apa yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi sama-sama dapat dipertanggung jawabkan, baik secara dalil, metodologi, maupun pemahaman dalil yang digunakan. Kemudian perbedaan pemikiran antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi bisa diaplikasikan kedalam hukum waris di Indonesia, khususnya dalam putusan fatwa MUI.

## **Kesimpulan**

Adapun perbedaan pemikiran antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi terlihat jelas. Wahbah az-Zuhaili menolak adanya waris beda agama secara mutlak karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena Wahbah az-Zuhaili memandang hadis nabi ini secara mutlak, jadi pengartian kata kafir dalam hadis itu diartikan secara menyeluruh untuk semua orang kafir tanpa terkecuali. Bukan hanya dari pemahaman akan hadis Nabi tersebut, melainkan juga menggunakan pandangan jumhurul ulama utamanya mazhab Hanafi, Mâliki, Syâfi'i maupun Hanbali. Namun Yusuf al-Qaradawi berpandangan lain dari hadis Nabi saw, bahwa pandangannya tentang dalil itu tidak dapat diartikan secara mutlak dan tekstual. Karena menurut Yusuf al-Qaradawi hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas. Teori yang dianggap sebagai teori penafsiran hadis secara muqayyad disini menyebabkan kata kafir dalam hadis itu dapat ditakwil sebagaimana pentakwilan pengikut mazhab Hanafi. Pentakwilan disini mengkhususkan kata kafir dari kata kafir menjadi kafir harbi saja. Sehingga waris masih bisa diberikan atau berlangsung selama muwaris adalah bukan dari golongan kafir harbi. Faktor melatarbelakangi perbedaan pemikiran berasal dari lingkungan sosial dan metode istinbath. Adapun perbedaan lingkungan sosial juga dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi perbedaan

pemikiran kedua tokoh ini adalah metode istinbathnya. Dari kedua faktor ini penyusun jabarkan sebagai alasan utama perbedaan pemikiran antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi. Dilihat dari hukum Islam, dan relevansinya di Indonesia, penting mengkaji perbedaan pandangan waris. Hal ini tidak lain karena Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan sebagian besar penduduknya adalah umat muslim. Dengan mengangkat semangat kebinekaan serta fleksibilitas umat islam dalam hal berdampingan dengan agama lain. Maka pandangan waris antara Wahbah az-Zuhaili dengan Yusuf al-Qaradawi mempunyai peran serta yang besar dalam penerapan waris beda agama. Sehingga dalam penerapannya, waris beda agama bisa diterapkan dengan salah satu dari dua pandangan ulama tersebut dengan menggunakan pemikiran dari Wahbah az-Zuhaili atau Yusuf al-Qaradawi. Karena dari pandangan keduanya baik secara dalil, metodologi, mau pun pemahaman dalil yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhârî, Imâm. *Şahîh al-Bukhârî*, cet. ke-6, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Al-Zarkasi, al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh, cet. ke-2, Kuwait: Wazârah al-Awqâf wa as-Syu’ûn al-Islâmiyyah, 1992.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Bahronah, Siti. “Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syâfi’i dan Yusuf Al-Qaradawi)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- <http://juranmakalah.blogspot.co.id/2013/06/hukum-waris-beda-agama-dalam-islam.html>
- <http://laiyina.blogspot.co.id/2012/11/pengaruh-sosiologi-terhadap-ijtihad.html>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4de092ae860c2/bagai-mana-hak-waris-anak-tunggal-yang-pindah-agama?>
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

Khallaf, Abdul Wahab. 'Ilmu Ushûl al-Fiqh,

Kibtiyah, Ima Maryatun "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istimbath Hukum)", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid Al- Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan, cet. ke-1, Yogyakarta: PT.LKiS, 2012.

Mujib, Moh. "Kewarisan Beda Agama: Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No.337/pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368.k/AG/1995", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Muthahhari, Murtadha. Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan, cet. ke-1, Jakarta: pustaka hidayah, 1993.

Nasution, Harun. Teologi Islam: Aliran- Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Jakarta: UI-Press, 2011.

Qardhawi, Yusuf Al-. Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim, alih bahasa Abdillah Obid, cet. ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Qudamah, Ibn. Raudhah an-Nadhir wa Jannah al-Manadhir, Beirut: Mu'assasah ar- Risâlah, 1978.

Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Shabuniy, Muhammad Ali Ash-. Hukum Waris Islam, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer.

Umam, Khoiru “Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Yazid, Abu. Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh sebagai Kajian Epistemologi, cet. ke-1, Jakarta: erlangga, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu. *Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyyah fî al-Siyâsah wa al-‘Aqâ’id wa Târîkh al-Mazâhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah; Abdul Hayyie al- Kattani, cet. ke-2, Jakarta:Gema Insani, 2011.